LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT



NOMOR 21 2005 SERI A

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT

NOMOR 10 TAHUN 2005

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2004

DENGAN MENGHARAP BERKAT DAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHU WATA'ÁLA

BUPATI GARUT,

Menimbang

a. bahwa berdasarkan Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berupa Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan memuat Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2004 dan sesuai dengan ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, maka perlu menetapkan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004;

b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
 - Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 - Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3988);
 - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 - Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembar Negara Nomor 3854) sebagaimana telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150);
 - 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

NO. 21 2005 SERI A

- 8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 4355);
- Undang-Undang No 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
- 11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
- 12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
- 13. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3693);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 521, Tambahan Lembaran Negara 3952);
- Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165);

- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4023);
- Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024);
- 20. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
- 21. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
- 22. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
- 23. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4095);
- 24. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4106);
- 25. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
- 26. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);

- 27. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4265);
- 28. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 2004:
- 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah;
- 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;
- 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
- 32. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pengurusan dan Pertanggung Jawaban Serta Pengawasan Keuangan Daerah;
- 33. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;
- 34. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 24 Tahun 2000 tentang Visi Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 38);
- 35. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Garut Nomor 2 Tahun 1991 tentang Penyertaan Modal Daerah Tingkat II Garut kepada pihak ketiga (Lembaran Daerah Nomor 3 Tahun 1991);

- Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Garut Tahun 2001-2005 (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 39);
- 37. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 26 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Daerah Kabupaten Garut Tahun 2001-2005 (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 40);
- 38. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 35 Tahun 2001 tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Kabupaten Garut Tahun 2001-2005 (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 97);
- 39. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Rumah Sakit Umum dr. Slamet Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 54);
- 40. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2002 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 13);
- 41. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004 (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 6);
- 42. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004 (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 17);
- 43. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 13 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004 (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 31);
- 44. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 23);

- 45. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 24);
- 46. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 25);
- 47. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 26);
- 48. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 27);
- 49. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pembentukan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 28);
- 50. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Nomor 12 Tahun 2005).

Memperhatikan

- : 1. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut Nomor 13 Tahun 2005 tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Garut tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2004;
 - Risalah Rapat-rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut mengenai Pertanggungjawaban Pelaksanaan Aggaran Pendapatan dan Daerah Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2004.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT

dan

BUPATI GARUT

NO. 21 2005 SERI A

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN

ANGGARAN 2004.

Pasal 1

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa Laporan Keuangan yang diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan meliputi Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Neraca Laporan Arus Kas dan Nota Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2004, yang dilampiri dengan Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah, yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pasal 2

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004 sebagaimana dimaksud pada pasal 1 adalah sebagai berikut :

1.	Pendapatan sebesar	Rp.	651.014.630.395,67
2.	Belanja sebesar	Rp.	629.577.233.915,00
	Surplus /Defisit sebesar	Rp.	21.437.396.480,67
3.	Pembiayaan		
	a. Penerimaan sebesar	Rp.	9.922.189.386,03
	b. Pengeluaran sebesar	Rp.	<u> 15.946.635.185,70</u>
	Surplus /Defisit sebesar	Rp.	(6.024.445.799,67)
	Sisa lebih perhitungan Anggaran Tahun		
	2004	Rp.	15.412.950.681,00

Pasal 3

(1)	Se	lisih	anggaran	dengan	realisasi	pen	dapatan	sejumlah
	Rp	.13.050	.425.778,66	dengan rinci	an sebagai be	erikut :	• •	
	a.	Angga	ran Pendapa	tan Setelah F	Perubahan	Rp.	637.964.2	204.617,01
	b.	Realisa	asi			Rp.	651.014.0	630.395,67
		Selisih	Lebih/(kurar	ng)		Rp.	13.050.4	425.778,66

(2)	Selisih Anggaran dengan realisasi belanja sejum dengan rincian sebagai berikut :	lah R _i	p. (1.229.197.984,34)
	a. Anggaran Pendapatan Setelah Perubahan	Rp.	630.806.413.899,32
	b. Realisasi	Rp.	629.577.233.915,34
	Selisih Lebih/(kurang)	Rp.	13.050.425.778,66
(3)	Selisih anggaran dengan realisasi Rp.14.279.605.762,98 dengan rincian sebagai be		us/defisit sejumlah :
	a. Suplus /defisit setelah Perubahan	Rp.	7.157.790.717,69
	b. Realisasi	Rp.	21.437.396.480,67
	Selisih lebih/ (kurang)	Rp.	14.279.605.762,98
(4)	Selisih anggaran dengan realisasi Rp.(1.133.344.918,02) dengan rincian sebagai b		nbiayaan sejumlah t :
	a. Penerimaan		
	1). Setelah Perubahan sebesar	Rp.	9.922.189.386,03
	2). Realisasi sebesar	Rp.	9.922.189.386,03
	Selisih lebih/ (kurang)	Rp.	-
	Pasal 4		
(1)		1, po:	sisi Keuangan pada
(1)	Berdasarkan Perhitungan Realisasi Anggaran Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal Tanggal 31 Desember Tahun 2004 yang dituang	1, po:	sisi Keuangan pada
(1)	Berdasarkan Perhitungan Realisasi Anggaran Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal Tanggal 31 Desember Tahun 2004 yang dituang sebagai berikut:	1, po: gkan (sisi Keuangan pada dalam Neraca Daerah
(1)	Berdasarkan Perhitungan Realisasi Anggaran Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal Tanggal 31 Desember Tahun 2004 yang dituang sebagai berikut: a. Jumlah Aktiva sebesar	1, po: gkan (Rp.	sisi Keuangan pada dalam Neraca Daerah 473.631.547.961,28
(1)	Berdasarkan Perhitungan Realisasi Anggaran Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal Tanggal 31 Desember Tahun 2004 yang dituang sebagai berikut: a. Jumlah Aktiva sebesar b. Jumlah Utang Sebesar c. Jumlah Ekuitas Dana sebesar	1, pos gkan d Rp. Rp. Rp. atan d as Da	sisi Keuangan pada dalam Neraca Daerah 473.631.547.961,28 7.302.142.465,64 466.329.405.495,64 dan Belanja Daerah terah pada tanggal 31
, ,	Berdasarkan Perhitungan Realisasi Anggaran Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal Tanggal 31 Desember Tahun 2004 yang dituang sebagai berikut: a. Jumlah Aktiva sebesar	1, pos gkan d Rp. Rp. Rp. atan d as Da	sisi Keuangan pada dalam Neraca Daerah 473.631.547.961,28 7.302.142.465,64 466.329.405.495,64 dan Belanja Daerah terah pada tanggal 31
, ,	Berdasarkan Perhitungan Realisasi Anggaran Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal Tanggal 31 Desember Tahun 2004 yang dituang sebagai berikut: a. Jumlah Aktiva sebesar b. Jumlah Utang Sebesar c. Jumlah Ekuitas Dana sebesar Berdasarkan perhitungan Anggaran Pendapa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Saldo K Desember Tahun 2004 Rp. 15.044.680.465,0 berikut:	1, pos gkan o Rp. Rp. Rp. utan o as Da 0 der	sisi Keuangan pada dalam Neraca Daerah 473.631.547.961,28 7.302.142.465,64 466.329.405.495,64 dan Belanja Daerah derah pada tanggal 31 ngan rincian sebagai
, ,	Berdasarkan Perhitungan Realisasi Anggaran Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal Tanggal 31 Desember Tahun 2004 yang dituang sebagai berikut: a. Jumlah Aktiva sebesar b. Jumlah Utang Sebesar c. Jumlah Ekuitas Dana sebesar Berdasarkan perhitungan Anggaran Pendapa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Saldo K Desember Tahun 2004 Rp. 15.044.680.465,0 berikut: a. Saldo Kas 1 Januari 2004 sebesar	1, pos gkan o Rp. Rp. Rp. atan o as Da 0 der	sisi Keuangan pada dalam Neraca Daerah 473.631.547.961,28 7.302.142.465,64 466.329.405.495,64 dan Belanja Daerah derah pada tanggal 31 ngan rincian sebagai 9.905.249.492.03
, ,	Berdasarkan Perhitungan Realisasi Anggaran Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal Tanggal 31 Desember Tahun 2004 yang dituang sebagai berikut: a. Jumlah Aktiva sebesar b. Jumlah Utang Sebesar c. Jumlah Ekuitas Dana sebesar Berdasarkan perhitungan Anggaran Pendapa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Saldo K Desember Tahun 2004 Rp. 15.044.680.465,0 berikut: a. Saldo Kas 1 Januari 2004 sebesar b. Jumlah Penerimaan Kas sebear	Rp. Rp. Rp. as Da Control Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.	sisi Keuangan pada dalam Neraca Daerah 473.631.547.961,28 7.302.142.465,64 466.329.405.495,64 dan Belanja Daerah derah pada tanggal 31 ngan rincian sebagai 9.905.249.492.03 651.031.570.289,67

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Garut.

Ditetapkan di Garut pada tanggal 5 September 2005 BUPATI GARUT,

t t d

AGUS SUPRIADI

Diundangkan di Garut pada tanggal 19 September 2005 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

A C H M A D M U T T A Q I E N LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT TAHUN 2005 NOMOR 21 SERI A